

**STANDAR PELAYANAN
 DINAS SOSIAL
 KABUPATEN MAGETAN**

1. JENIS PELAYANAN: PENGUSULAN PBI-D

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor : 440/6/NK/403.011/2023 Nomor : 633/KTR/VII-03/1223
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang ber AC, Kursi dan Meja Tamu; 2. Komputer dengan akses Internet; 3. Printer; 4. Pesawat Telepon; 5. Mesin <i>Photocopy</i> .
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali

SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan datang membawa persyaratan berupa fotokopi KTP dan KK ke kantor desa setempat
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- 1 --> B(Cek Kelengkapan Persyaratan) B -- 2 --> C(Opdes menginput data usulan PBI-D ke form 35 dan Berita Acara BA) C -- 3 --> D(Op.kecamatan merekap usulan PBI-D tiap desa dan mengirimkan ke petugas Dinsos) D -- 4 --> E(Petugas Dinsos merekap usulan dari kecamatan dan mengirimkan ke BPJS untuk proses cleansing) E -- 5 --> F(Petugas Dinsos membuat surat permohonan usulan peserta PBI-D ke Dinkes dengan tembusan ke BPJS disertai data hasil cleansing. PBI-D akan aktif dan dapat digunakan tanggal 1 bulan berikutnya dari pengajuan) </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan ke kantor desa setempat; 2. Setelah persyaratan lengkap, petugas (operator desa) memasukkan data usulan PBI-D ke form 35 dan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya; 3. Petugas (operator desa) melengkapi form 35 dan Berita Acara (BA) sejumlah usulan PBI-D kemudian mengirimkan ke operator kecamatan; 4. Selanjutnya operator kecamatan merekap usulan PBI-D dari setiap desa dan mengirimkan ke Dinas Sosial; 5. Petugas di Dinas Sosial merekap semua usulan dari kecamatan dan mengirimkan ke BPJS untuk diproses cleansing; 6. Petugas Dinsos m;embuat surat permohonan usulan peserta PBI-D ke Dinkes dengan tembusan ke BPJS disertai data hasil cleansing; 7. PBI-D akan aktif dan dapat digunakan tanggal 1 bulan berikutnya dari pengajuan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	- Surat Usulan PBI-D dan Form 35 Data Usulan PBI-D
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Website: dinsos.magetan.go.id - E-mail: dinsos@magetan.go.id - Telepon: (0351) 895021 - Aplikasi Whatsapp - SP4N LAPOR! - Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan; - Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Ditetapkan di : Magetan

Padatanggal : 01 April 2024



PARMINTO BUDIUTOMO, S. Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19721221 199302 1 002



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**

No. Dokumen : :

Tanggal terbit : April 2024

No. Revisi : :

Tgl. Mulai Berlaku : April 2024

Disahkan oleh : :



Nama SOP : PENGUSULAN PBI-D

Dasar Hukum :

- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan
Nomor : 440/6/NK/403.011/2023
Nomor : 633/KTR/VII-03/1223

Kualifikasi pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan;
2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan.

Keterkaitan

1. Pemeriksaan Berkas oleh petugas di kantor desa
 2. Input data usulan PBI-D ke form 35 dan BA oleh operator desa
 3. Rekap usulan PBI-D tiap desa oleh operator kecamatan
 4. Rekap usulan tiap kecamatan oleh petugas di Dinas Sosial
1. Proses cleansing data usulan PBI-D oleh petugas BPJS
 2. Permohonan usulan peserta PBI-D ke Dinas Kesehatan

Peralatan/kelengkapan









1. Ruang ber AC, Kursi dan Meja Tamu;
2. Komputer dengan akses Internet;
3. Printer;
4. Pesawat Telepon;
5. Mesin *Photocopy*.

Peringatan

- Tarif / biaya : Gratis

Pencatatan dan pendataan

1. Register
2. Arsip data usulan PBI-D
3. Foto Copy Berkas

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		Pemohon	Operator Desa	Operator Kecamatan	Bidang Linjamsos	BPJS	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu		Out Put
1.	Pemohon / pengguna Layanan menyampaikan dokumen persyaratan ke Kantor Desa setempat	Mulai 						Berkas	5 Menit		
2.	Petugas (operator desa) memeriksa kelengkapan berkas persyaratan (fotokopi KTP dan KK) dan memasukkan data usulan PBI-D ke form 35 dan BA							Berkas	5 Menit	Rekap data usulan PBI-D tiap desa	
3.	Operator kecamatan merekap usulan PBI-D setiap desa dan mengirimkan ke petugas Dinas Sosial							Data usulan PBI-D tiap desa	15 hari	Rekap data usulan PBI-D tiap kecamatan	
4.	Petugas Dinas Sosial merekap semua usulan dari kecamatan dan mengirimkan ke BPJS untuk diproses cleansing							Data usulan PBI-D semua kecamatan dan hasil cleansing dari BPJS	15 hari	Rekap data usulan PBI-D semua kecamatan serta hasil cleansing usulan dari BPJS	
5.	Petugas Dinsos membuat surat permohonan usulan peserta PBI-D ke Dinkes dengan tembusan ke BPJS disertai data hasil cleansing. PBI-D akan aktif dan dapat digunakan tanggal 1 bulan berikutnya dari pengajuan							Surat Permohonan usulan peserta PBI-D	30 menit	Surat Permohonan usulan peserta PBI-D yang dikirim ke Dinas Kesehatan	
6.	SELESAI									PBI-D yang sudah aktif dan dapat digunakan oleh pemohon terhitung tanggal 1 bulan berikutnya dari pengajuan	